



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Permana Alias Ngantuk Bin Asep Anwar
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Parigi RT. 003/008 Desa Sukamaju Kec. Cianjur
Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/88/V/2021/Sat Narkoba tanggal 18 Mei 2021;
Terdakwa Hendra Permana Alias Ngantuk Bin Asep Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Us Us Usmayanto, SH..dkkl Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (Posbakum) berkantor di Jalan Dr. Muwardi No. 174 Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 281/Pen.Pid/2021/PN Cjr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA PERMANA Als NGANTUK Bin ASEP ANWAR secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA PERMANA Als NGANTUK Bin ASEP ANWAR berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HENDRA PERMANA Als NGANTUK Bin ASEP ANWAR sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti setelah diperiksa di Lab BNN R.I setelah diperiksa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir dengan total 0,3434 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Klip

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai bukan penjual;
- Bahwa Terdakwa Menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HENDRA PERMANA Als NGANTUK Bin ASEP ANWAR** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB saksi Nanang Supriatna dan saksi Didin Rosidin yang masing – masing Anggota Polisi dari Polres Cianjur beserta rekan lain dari Sat Narkoba Polres Cianjur mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Seseorang (residivis) yang meresahkan yaitu Sdr. Hendra Permana alias ngantuk (terdakwa) yang beralamat tempat tinggal di Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi Nanang Supriatna dan saksi Didin Rosidin beserta rekan lain dari Sat Narkoba Polres Cianjur melakukan penyelidikan ke tempat tinggal terdakwa lalu sekitar jam 15.00 WIB terdakwa yang sedang berada di dalam rumah kontrakannya setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Supriatna dan saksi Didin Rosidin beserta rekan lainnya masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Nanang Supriatna selanjutnya saksi Didin Rosidin melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tempat tinggal terdakwa tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening/klip yang masing masing berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bonk yang tersimpan dilantai setelah itu terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Obet (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu **seberat 1,00 (nol koma enam empat) gram bruto** berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Polres Cianjur tanggal 19 Mei 2021 di tandatangani oleh Bripka Yoga Prahista, SH selaku Penyidik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional RI pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 No : PL162CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, 2 (dua) bungkusd plastic bening berisi kristal dengan berat netto awal total 0,3677 gram.

Hasil Pemeriksaan :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG



				REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
2.	A2	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal Warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**, kemudian sisa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto akhir dengan total 0,3434 gram dimasukan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Lab Narkotika BNN.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRA PERMANA Als NGANTUK Bin ASEP ANWAR** pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Obet (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu tersebut kepada sdr. Obet lalu sdr. Obet memberikan alamat tempat penyimpanan shabu yang terdakwa beli yang mana shabu tersebut berada di dalam bungkus bekas rokok sampoerna mild disimpan di bawah tiang listrik yang berada di Jl. Baru Lingkar Timur Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur setelah terdakwa berhasil mendapatkan shabu tersebut terdakwa pun langsung kembali ke rumah kontrakan lalu terdakwa membuka paketan shabu tersebut kemudian sekitar jam 14.30 WIB terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut seorang diri dengan cara terdakwa memasukan 2 (dua) sedotan kedalam botol bekas berisikan air lalu disalah satu sedotan tersebut terdakwa simpan sedikit demi sedikit shabu kedalam pipet kaca setelah itu terdakwa bakar dengan menggunakan api lalu terdakwa menghisap shabu tersebut menggunakan sedotan lalu sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman lalu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening/klip yang masing masing berisikan shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bonk yang tersimpan dilantai setelah itu terdakwa diintrogasi mengenai kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sample urine yang dilakukan oleh Laboratorium Klinik Asri No. Lab 210519-02380 Tanggal 19/05/2021 No Pasien : 20-02380 Nama Pasien : Hendra Permana Alias Ngantuk Bin Asep Anwar dengan hasil keterangan klinis sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan	Keterangan
1.	Urine	Positif			Positif :



	Test Narkoba Amphetamina				Ditemukan Amphetamina (shabu) dalam urine pasien
--	------------------------------------	--	--	--	---

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Didin Rosidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Als Ngantuk.
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi dan rekan saksi yaitu saksi Nanang Supriatna yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Nanang Supriatna berikut rekan lainnya.
 - Bahwa pada saat saksi datang kerumah kontrakan terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan juga alat hisap shabu / bonk.
 - Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut saksi temukan tergeletak di atas lantai dirumah kontrakan terdakwa.
 - Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut. Saksi langsung menanyakannya milik siapa shabu tersebut dan terdakwa mengatakan untuk barang bukti sebanyak 2 (dua) paket shabu tersebut adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB yang pada saat itu terdakwa tersebut membelinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara awalnya mentransferkan uang pembelian shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut diambil dengan cara dipetakan yang mana terdakwa mengambil dibawah tiang listrik yang berada di Jl Baru lingkaran timur yang berada di desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang berinisial Obet (DPO) dan untuk keberadaan sdr. Obet tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan hanya berkomunikasi melalui telpon saja.
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB saksi dan rekan saksi yaitu saksi Nanang Supriatna beserta rekan lainnya sedang berada di kantor Sat Narkoba Polres Cianjur, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang selalu menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu, yang pada saat itu masyarakat tersebut memberikan informasi tentang seseorang yang bernama terdakwa Hendra Alias Ngantuk yang beralamat di Kp. Tugu tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu saksi Nanang Supriatna beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal dan orang yang anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal terdakwa dan orang yang bernama terdakwa Hendra Alias Ngantuk tersebut, setelah saksi menemukan keberadaan rumah kontrakannya sekitar jam 15.00 WIB dan pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakannya lalu saksi mengetuk pintu dan terdakwa membukakan pintu setelah itu saksi masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dirumah kontrakannya dan pada saat itu saksi menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening/klip yang masing-masing berisikan shabu dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bonk yang saksi temukan tergeletak diatas lantai setelah menemukan barang bukti shabu saksi pun menanyakan tentang kepemilikan shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dimana didapatkan dengan cara membelinya, setelah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya saksi pun langsung membawa terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur beserta barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik bening/klip yang masing-masing berisikan shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nanang Supriatna, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Alias Ngantuk.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi dan rekan saksi yaitu saksi DIDIN ROSIDIN yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur dan saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi DIDIN ROSIDIN berikut rekan lainnya.
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah kontrakan terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan juga alat hisap shabu / bonk.
- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut saksi temukan tergeletak di atas lantai dirumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut. Saksi langsung menanyakannya milik siapa shabu tersebut dan terdakwa mengatakan untuk barang bukti sebanyak 2 (dua) paket shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu tersebut pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB yang pada saat itu terdakwa membelinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya membeli shabu tersebut dengan cara awalnya mentransferkan uang pembelian shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut diambil dengan cara dipetakan yang mana terdakwa mengambil dibawah tiang listrik yang berada di Jl Baru lingkaran timur yang berada di desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya membeli shabu tersebut dari seseorang yang berinisial Obet (DPO) dan untuk keberadaan sdr. Obet tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan hanya berkomunikasi melalui telpon saja.
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB saksi dan rekan saksi yaitu saksi DIDIN ROSIDIN beserta rekan lainnya sedang berada di kantor Sat Narkoba Polres Cianjur, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang selalu menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu, yang pada saat itu masyarakat tersebut memberikan informasi tentang seseorang yang bernama terdakwa Hendra Alias Ngantuk yang beralamat di Kp. Tugu tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu saksi DIDIN ROSIDIN beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal dan orang yang anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal terdakwa dan orang yang bernama terdakwa Hendra Alias Ngantuk tersebut, setelah saksi menemukan keberadaan rumah kontrakannya sekitar jam 15.00 WIB dan pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakannya lalu saksi mengetuk pintu dan terdakwa membukakan pintu setelah itu saksi masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah kontrakannya dan pada saat itu saksi menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening/klip yang masing-masing berisikan shabu dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu/bonk yang saksi temukan tergeletak diatas lantai setelah menemukan barang bukti shabu saksi pun menanyakan tentang kepemilikan shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dimana didapatkan dengan cara membelinya, setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya saksi pun langsung membawa terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Cianjur beserta barang bukti yang ditemukan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik bening/klip yang masing-masing berisikan shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap sehubungan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur yang pada saat itu terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang berasal dari Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang didalam rumah kontrakannya dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan shabu dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bonk yang pada saat itu di temukan tergeletak diatas lantai;
- Bahwa barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yyang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli, yang dimana pada awalnya terdakwa mentransgerkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara dipetakan;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebtu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB yang pada saat itu shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara dipetakan dan terdakwa mengambilnya dibawah tiang listrik yang berada di Jl. Baru Lingkar Timur yang berada didesa sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang berisinal Obet (DPO) yang dimana terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon dan tidak pernah bertemu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang sebanyak 2 (dua) paket yang terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket terdakwa gunakan dan sisa sedikit lagi sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Obet (DPO) dan pada saat itu terdakwa memesan kepada sdr. Obet untuk membeli shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Obet pun meminta terdakwa untuk menransferkan uang pembelian shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa pun langsung mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. Obet tersebut. Setelah terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu tersebut terdakwa pun langsung memberikan kabar kembali kepada sdr. Obet bahwa uang pembelian shabu telah ditransferkan dan pada saat itu sdr. Obet juga meminta terdakwa untuk menunggunya sebentar, dan tidak lama kemudian sdr. Obet pun mengirimkan kepada terdakwa sebuah alamat tempat penyimpanan shabu tersebut berada dan di bungkus menggunakan bekas rokok sampoerna mild yang disimpan di sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil shabu sesuai alamat yang dikirimkan dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung mencari dan menemukannya. Setelah terdakwa mengambil shabu lalu pulang kembali ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa mengecek bungkusannya ternyata berisikan 2 (dua) paket shabu, setelah itu sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang pada saat itu mengaku dari sat narkoba polres Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong yang pada saat itu tergeletak di atas lantai kamar di rumah kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa setelah itu terdakwa pun beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa untuk keberadaan sdr. Obet sekarang ini terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dikarenakan terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh Undang Undang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 2017 dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan divonis 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di jalani dilapas kelas II B Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (bruto) 1,00 gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
3. 1 (satu) buah korek api gas.
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Klip

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 No : PL162CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto awal total 0,3677 gram, disimpulkan bahwa Kristal Warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti setelah diperiksa di Lab BNN R.I bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir dengan total 0,3434 gram, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Lab Narkotika BNN.
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Polres Cianjur tanggal 19 Mei 2021 di tandatangi oleh Bripta Yoga Prahista, SH bersama dengan Bripta Sherlin Citra, SH. masing – masing selaku Penyidik dan disaksikan serta dibubuhkan tandatangan oleh Tersangka HENDRA PERMANA AIS NGANTUK Bin ASEP ANWAR telah dilakukan penimbangan bahwa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut seluruhnya seberat (bruto) 1,00 gram.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur yang pada saat itu terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang berasal dari Sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang didalam rumah kontrakannya dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan shabu dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bonk yang pada saat itu di temukan tergeletak diatas lantai;
- Bahwa barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yyang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli, yang dimana pada awalnya terdakwa mentransgerkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara dipetakan;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebtu yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB yang pada saat itu shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara dipetakan dan terdakwa mengambilnya dibawah tiang listrik yang berada di Jl. Baru Lingkar Timur yang berada didesa sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang berisinial Obet (DPO) yang dimana terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa shabu yang sebanyak 2 (dua) paket yang terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket terdakwa gunakan dan sisa sedikit lagi sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Obet (DPO) dan pada saat itu terdakwa memesan kepada sdr. Obet untuk membeli shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Obet pun meminta terdakwa untuk menstransferkan uang pembelian shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa pun langsung mentransferkan uang pembelian shabu tersebtu ke nomor

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening yang telah diberikan oleh sdr. Obet tersebut. Setelah terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu tersebut terdakwa pun langsung memberikan kabar kembali kepada sdr. Obet bahwa uang pembelian shabu telah ditransferkan dan pada saat itu sdr. Obet juga meminta terdakwa untuk menunggunya sebentar, dan tidak lama kemudian sdr. Obet pun mengirimkan kepada terdakwa sebuah alamat tempat penyimpanan shabu tersebut berada dan di bungkus menggunakan bekas rokok sampoerna mild yang disimpan di sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur,

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil shabu sesuai alamat yang dikirimkan dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung mencari dan menemukannya. Setelah terdakwa mengambil shabu lalu pulang kembali ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur;
- Selanjutnya pada saat Terdakwa mengecek bungkusannya ternyata berisikan 2 (dua) paket shabu, setelah itu sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang pada saat itu mengaku dari sat narkoba polres Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong yang pada saat itu tergeletak di atas lantai kamar di rumah kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa setelah itu terdakwa pun beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa untuk keberadaan sdr. Obet sekarang ini terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dikarenakan terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh Undang Undang;
- Benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 2017 dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan divonis 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di jalani dilapas kelas II B Cianjur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-112/M.2.27.3/Enz.2/09/2021 Yaitu Terdakwa Hendra Permana Alias Ngantuk Bin Asep Anwar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur yang pada saat itu terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang berasal dari Sat Narkoba Polres Cianjur;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang di dalam rumah kontrakannya dan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat itu 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan shabu dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bonk yang pada saat itu di temukan tergeletak diatas lantai;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli, yang dimana pada awalnya terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara dipetakan;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB yang pada saat itu shabu tersebut terdakwa ambil dengan cara dipetakan dan terdakwa mengambilnya dibawah tiang listrik yang berada di Jl. Baru Lingkar Timur yang berada di desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang berinisial Obet (DPO) yang dimana terdakwa hanya berkomunikasi melalui telepon dan tidak pernah bertemu;

Menimbang, bahwa shabu yang sebanyak 2 (dua) paket yang terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket terdakwa gunakan dan sisa sedikit lagi sedangkan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira jam 08.00 WIB terdakwa menelepon sdr. Obet (DPO) dan pada saat itu terdakwa memesan kepada sdr. Obet untuk membeli shabu sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Obet pun meminta terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian shabu tersebut, dan setelah itu terdakwa pun langsung mentransferkan uang pembelian shabu tersebut ke nomor rekening yang telah diberikan oleh sdr. Obet tersebut. Setelah terdakwa mentransferkan uang pembelian shabu tersebut terdakwa pun langsung memberikan kabar kembali kepada sdr. Obet bahwa uang pembelian shabu telah ditransferkan dan pada saat itu sdr. Obet juga meminta terdakwa untuk menunggunya sebentar, dan tidak lama kemudian sdr. Obet pun mengirimkan kepada terdakwa sebuah alamat tempat penyimpanan shabu tersebut berada dan di bungkus menggunakan bekas rokok sampoerna mild yang disimpan di Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil shabu sesuai alamat yang dikirimkan dan sesampainya di alamat tersebut terdakwa langsung mencari dan menemukannya. Setelah terdakwa mengambil shabu lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kembali ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Kp. Tugu Tower RT. 01/18 Desa Sukamaju Kec. Cianjur Kab. Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengecek bungkus ternyata berisikan 2 (dua) paket shabu, setelah itu sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman yang pada saat itu mengaku dari sat narkoba Polres Cianjur dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu dan juga 1 (satu) set alat hisap shabu berupa bong yang pada saat itu tergeletak di atas lantai kamar di rumah kontrakan terdakwa, setelah itu terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa setelah itu terdakwa pun beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Cianjur;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 2017 dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan divonis 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan di jalani di lapas kelas II B Cianjur

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional RI pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 No : PL162CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto awal total 0,3677 gram.

Hasil Pemeriksaan :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut



				61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2.	A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal Warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**, kemudian sisa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto akhir dengan total 0,3434 gram dimasukan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Lab Narkotika BNN.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (bruto) 1,00 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Klip.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, *"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dan divonis selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara yang sama yaitu Narkoba (Residivis).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Permana Alias Ngantuk Bin Asep Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan shabu dengan berat keseluruhan seberat (bruto) 1,00 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wawan Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Iman Afrian B. Harahap, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

Erlin Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wawan Setiawan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)